



## Analisis Pertanggungjawaban dan Perlindungan Pidana terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Eksibisionisme

Rafadhea Fauzia Aydraghifary<sup>1\*</sup>, Rinaldy Amrullah<sup>2</sup>, Sri Riski<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lampung, Indonesia

Alamat : Jl. Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.

Korespondensi penulis : [rafadhea.f@gmail.com](mailto:rafadhea.f@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines criminal liability for the crime of exhibitionism in Indonesia and the forms of protection provided to its victims. Exhibitionism is a deviant behavior in the form of exposing genitals to others without consent, which is classified as a form of sexual harassment. Although often considered a minor act or even just "fun", exhibitionism has serious psychological impacts on victims, such as trauma, fear, anxiety, and long-term mental disorders, especially if it occurs repeatedly or is experienced by minors. From a legal aspect, the crime of exhibitionism can be prosecuted through several articles in the Criminal Code (KUHP), including Article 281 which regulates indecent acts in public, and Article 289 if the exhibitionism is carried out with violence or threats of violence. In addition, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography can also be used as a legal basis, especially if the exhibitionism is carried out through digital media. If the victim is a child, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection will increase the perpetrator's punishment. The criminal liability of exhibitionists depends heavily on their mental state. Under Indonesian criminal law, a person can only be held criminally responsible if they are legally capable of being held accountable. If a perpetrator is proven to have a serious mental disorder based on a psychiatric expert's testimony, they may be subject to special measures instead of criminal punishment, such as rehabilitation in a mental hospital. Protection for victims of exhibitionism must be comprehensive. This includes facilitating the reporting process to authorities, prompt handling by law enforcement, providing counseling or psychological support, protecting the victim's identity, and educating the public to prevent exhibitionism. Integrating legal aspects, mental health, and public education is crucial in breaking the chain of this crime.*

**Keywords:** *Criminal Law, Exhibitionism, Protection, Responsibility, Victim*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana eksibisionisme di Indonesia serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada para korbannya. Eksibisionisme adalah perilaku menyimpang berupa memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan, yang tergolong sebagai bentuk pelecehan seksual. Meskipun kerap dianggap sebagai tindakan ringan atau bahkan sekadar "iseng", eksibisionisme memiliki dampak psikologis serius terhadap korban, seperti trauma, rasa takut, kecemasan, hingga gangguan mental jangka panjang, terutama jika terjadi berulang kali atau dialami oleh anak di bawah umur. Dari aspek hukum, tindak pidana eksibisionisme dapat dijerat melalui beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan cabul di muka umum, dan Pasal 289 jika eksibisionisme dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat digunakan sebagai dasar hukum, khususnya apabila eksibisionisme dilakukan melalui media digital. Jika korbannya adalah anak-anak, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan memperberat hukuman pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme sangat bergantung pada kondisi kejiwaan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mampu bertanggung jawab secara hukum. Apabila pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa berat berdasarkan keterangan ahli psikiatri, maka ia dapat dikenakan tindakan khusus alih-alih hukuman pidana, seperti rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Perlindungan terhadap korban eksibisionisme harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mencakup kemudahan dalam proses pelaporan kepada pihak berwenang, penanganan cepat oleh aparat penegak hukum, pemberian layanan konseling atau dukungan psikologis, perlindungan identitas korban, serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya eksibisionisme. Integrasi antara aspek hukum, kesehatan mental, dan pendidikan masyarakat menjadi penting dalam memutus rantai kejahatan ini.

**Kata kunci:** Eksibisionisme, Hukum Pidana, Korban, Perlindungan, Pertanggungjawaban

## **1. LATAR BELAKANG**

Eksibisionisme adalah salah satu bentuk parafilia, atau fantasi dan perilaku seksual menyimpang, yang termasuk dalam kategori gangguan atau deviasi seksual. Kelainan ini ditandai oleh dorongan kuat untuk memamerkan alat kelamin kepada orang lain, terutama lawan jenis. Tak jarang, pelaku juga melakukan kontak fisik dengan korbannya. Eksistensi atau keberadaan perbuatan penyimpangan seksual baru-baru ini kembali ramai di masyarakat. Masyarakat diresahkan dengan adanya pelaku yang mempertontonkan alat vitalnya di tempat umum sehingga membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat terganggu. Terlebih lagi, perbuatan tersebut menimbulkan dampak bagi korban dan tentunya melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut masyarakat. Penyimpangan seksual ini dikategorikan sebagai praphilia. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan sehingga dalam beberapa kasus pelaku eksibisionisme ditangkap. Harus ada Pertanggungjawaban kepada korban karena tindak pidana ini harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, Perlindungan terhadap korban tindak pidana ini harus diberikan secara psikologis ataupun hukum karena korban dari tindak pidana ini dapat mengalami trauma yang berlebih.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme menjadi landasan utama untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, termasuk perbuatan asusila yang dapat dikategorikan sebagai eksibisionisme, harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Meskipun eksibisionisme tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam setiap pasal undang-undang, perbuatan ini dapat dijerat melalui berbagai ketentuan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kesusilaan, Undang-Undang Pornografi, atau bahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang lebih baru. Penentuan pertanggungjawaban pidana ini melibatkan analisis terhadap unsur-unsur kesalahan, apakah pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) dan apakah perbuatannya melanggar hukum secara objektif (*actus reus*). Urgensi pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan mengganggu ketertiban umum serta hak-hak individu.

Di sisi lain, aspek perlindungan pidana bagi korban tindak pidana eksibisionisme seringkali belum mendapatkan perhatian yang setara. Korban eksibisionisme, meskipun mungkin tidak mengalami luka fisik, seringkali menderita trauma psikologis, rasa malu, kecemasan, bahkan ketakutan berkepanjangan. Eksibisionisme membawa dampak berupa gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma bagi korban dewasa maupun anak-anak, termasuk ketakutan berinteraksi sosial dan ketidaknyamanan di ruang publik.

Sistem hukum harus memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga memperoleh hak-haknya untuk pemulihan dan perlindungan dari viktimisasi sekunder. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan medis, serta perlindungan terhadap intimidasi atau pemaparan identitas yang bisa memperparah kondisi korban.

Keberadaan unit-unit khusus seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan langkah maju dalam menyediakan wadah bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan dukungan. Namun, efektivitas perlindungan ini masih terkendala oleh minimnya kesadaran masyarakat mengenai dampak eksibisionisme dan stigma yang masih melekat pada korban, sehingga korban sering enggan melapor atau mencari bantuan hukum yang seharusnya tersedia.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksibisionisme pun tidak berjalan mulus—padahal perbuatan tersebut secara eksplisit telah dikriminalisasi dalam KUHP dan UU Pornografi. KUHP Pasal 281 dan UU No. 44 Tahun 2008 memberi dasar hukum, namun penanganan terkendala oleh norma hukum yang kabur dan bukti yang sulit dikumpulkan. Selain itu, jika pelaku terbukti mengalami gangguan kejiwaan berat berdasarkan pendapat ahli, pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan menurut Pasal 44 KUHP, menggantinya dengan tindakan rehabilitasi mental ketimbang hukuman pidana.

Menurut Sunge et al. (2023), penerapan sanksi rehabilitasi mental yang mencakup konseling psikologis, terapi perilaku kognitif, dan dukungan sosial dapat menurunkan tingkat kekambuhan eksibisionisme dan membantu pelaku memahami akar perilakunya. Ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tapi juga memperhatikan aspek pemulihan bagi pelaku dan keselamatan korban.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan pidana korban eksibisionisme menjadi sangat relevan untuk memberikan penjelasan mengenai tindak pidana eksibisionisme. Dengan hal ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Eksibisionisme?
- b. Bagaimana Perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana eksibisionisme?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Teori-teori yang relevan pada penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban hukum pidana dan teori perlindungan korban. Dalam memahami pertanggungjawaban pelaku eksibisionisme, kita perlu merujuk pada beberapa teori utama dalam hukum pidana. Salah satunya adalah teori kausalitas yang berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Meskipun eksibisionisme tidak selalu menimbulkan luka fisik, namun dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius, dan teori ini membantu mengidentifikasi sejauh mana perbuatan pelaku berkontribusi pada kerugian tersebut. Selanjutnya Teori Perlindungan Korban, aspek perlindungan korban tidak kalah penting dan didasari oleh berbagai teori viktimologi dan hak asasi manusia. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, memberikan kerangka untuk memahami dampak yang dialami korban eksibisionisme, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Teori ini mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kasus, tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada pemulihan korban.

## **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama adalah menganalisis bagaimana hukum mengatur dan memandang pertanggungjawaban pidana serta mekanisme perlindungan bagi korban eksibisionisme. Penelitian ini akan bersifat deskriptif-analitis, yang berarti akan mendeskripsikan secara rinci peraturan perundang-undangan dan konsep hukum, kemudian menganalisis bagaimana implementasinya dalam konteks tindak pidana eksibisionisme.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme**

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, adalah suatu kondisi psikologis yang mendasari penerapan sanksi pidana, baik dari segi umum maupun individu. Simons juga menambahkan bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana akibat perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan kondisi

yang dilarang. Dengan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang secara pidana, hal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana eksibisionisme yaitu KUHP dan UU Pornografi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka terdapat pasal yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana eksibisionisme yaitu Pasal Pasal 281 angka 1 dan Pasal 281 angka 2 KUHP. Pasal 289 KUHP juga dapat menjerat pelaku eksibisionisme karena pasal ini memuat unsur pencabulan yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Apabila pelaku tindak pidana eksibisionisme melakukan suatu tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan terhadap anak dibawah umur, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan aturan dalam Pasal 290 KUHP dan apabila ada peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) maka dapat digunakan UU perlindungan anak.

UU Pornografi merupakan *lex specialis* dari KUHP. Terkait dengan pengaturan mengenai eksibisionisme, dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu. Pasal-pasal terkait yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku eksibisionisme ialah Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU Pornografi selain itu Pasal 10 UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme.

Walaupun di dalam berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan secara jelas frasa “Eksibisionisme”, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini dapat meyakinkan bahwa hukum positif Indonesia dapat mempidanakan seseorang yang melakukan perbuatan eksibisionisme atau pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila memenuhi unsur delik dalam aturan yang berlaku. Untuk menentukan apakah seseorang mampu mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak sehingga nantinya dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan peran yang penting, karena suatu perbuatan dari pelaku bukan merupakan tindak pidana tanpa pikiran yang salah.

Eksibisionisme merupakan tindakan yang dapat mengganggu dan menimbulkan keresahan bagi siapapun yang menjadi korbannya. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan atau kelainan seksual eksibisionisme, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini karena pelaku eksibisionisme memiliki gangguan kejiwaan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat berupa laporan tertulis dari dokter atau ahli yang menunjukkan bahwa ada gangguan pada jiwanya. Maka dari itu, hakim harus menilai

apakah kondisi kejiwaan pelaku telah mempengaruhi perbuatannya atau tidak. Dengan penilaian hakim tersebut, barulah dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku.

Permasalahan mengenai pelaku eksibisionisme yang dapat dikenakan pidana atau tidak sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang bertuliskan: “Dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

- a. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;
- b. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

Dari pasal tersebut, jelaslah bahwa eksibisionisme dapat dikenakan pidana jika pelaku memang dengan kesengajaan melakukan perbuatan kesusilaan yang dalam hal ini berkaitan dengan nafsu seksual yang dilakukan untuk merusak kesopanan di tempat umum atau yang dapat dilihat oleh orang banyak. Namun, dalam hal pelaku eksibisionisme merupakan subjek hukum yang dinyatakan berdasarkan keterangan media atau ahli yang dapat meyakinkan hakim bahwa pelaku dapat atau tidaknya mampu untuk bertanggung jawab secara pidana.

Selain itu, dalam Pasal 10 dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang bertuliskan: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.” Pasal tersebut sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuktikan bahwa adanya kriminalisasi terhadap eksibisionisme di Indonesia yang membuat setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap delik tersebut dapat dipidana. Dalam kaitannya dengan eksibisionisme, unsur “mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan” merupakan definisi eksibisionisme secara tersirat menurut aturan ini atau hukum positif Indonesia. jadi Pasal 281 KUHP secara eksplisit mengatur bahwa eksibisionisme dapat dipidana jika dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesopanan di muka umum atau di hadapan orang yang tidak menghendaknya, terutama jika perbuatan tersebut berkaitan dengan nafsu seksual. Pelaku dapat diancam hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda Rp 4.500. Namun, ada pengecualian penting: jika pelaku eksibisionisme dinilai tidak mampu bertanggung jawab secara pidana berdasarkan keterangan media atau ahli, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berfungsi sebagai *lex specialis* (undang-undang khusus) yang memperkuat kriminalisasi eksibisionisme di Indonesia. Pasal ini secara tegas melarang siapa pun untuk mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum dalam pertunjukan atau cara lain yang

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau konten pornografi lainnya. Frasa "mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan" dalam UU Pornografi ini secara tersirat merupakan definisi esibisionisme menurut hukum positif Indonesia, menegaskan bahwa tindakan ini adalah pelanggaran hukum yang dapat dihukum.

### **Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Eksibisionisme**

Pelaku esibisionisme didominasi oleh laki-laki, dengan puncak terjadinya kasus pada usia akhir 20-an. Menurut penelitian di Amerika Serikat, diperkirakan 2-4% dari total populasi pria dewasa memiliki kecenderungan esibisionisme. Angka ini berarti ada jutaan pria di dunia yang berpotensi melakukan hal tersebut. Kecenderungan tujuan dari aksi esibisionisme ini adalah bermaksud untuk memamerkan kejantanan mereka dengan memperlihatkan alat kelamin mereka dan mengevaluasi berbagai reaksi korban apakah terkejut, takut atau jijik. Fantasi, dorongan atau perilaku ini berlangsung setidaknya selama 6 bulan dan menyebabkan distress atau perubahan yang signifikan.

Tindak pidana esibisionisme, meskipun seringkali dianggap remeh, sesungguhnya merupakan bentuk pelecehan seksual yang dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi korbannya. Perlindungan terhadap korban esibisionisme menjadi krusial untuk memulihkan kondisi psikis korban dan memastikan keadilan ditegakkan. Korban esibisionisme seringkali mengalami trauma, rasa malu, jijik, cemas, dan bahkan depresi. Mereka mungkin merasa dirusak privasinya, dilecehkan, dan tidak aman di ruang publik. Dampak ini bisa berlanjut dalam jangka panjang, memengaruhi interaksi sosial, hubungan pribadi, dan bahkan performa akademik atau profesional korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban esibisionisme tidak hanya berfokus pada aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis dan sosial.

Secara hukum, meskipun esibisionisme tidak secara eksplisit disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan ini dapat dijerat melalui pasal-pasal lain yang relevan. Misalnya, Pasal 281 KUHP tentang kejahatan kesusilaan di muka umum seringkali menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku esibisionisme. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan cakupan yang lebih luas dalam melindungi korban kekerasan seksual, termasuk perbuatan yang mengarah pada esibisionisme sebagai bentuk pelecehan non-fisik. UU TPKS memungkinkan korban untuk mendapatkan hak-hak pemulihan yang lebih komprehensif, termasuk layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum.

Perlindungan terhadap korban eksibisionisme harus bersifat holistik dan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, aspek pelaporan dan penegakan hukum. Korban perlu diberdayakan dan didorong untuk melaporkan insiden eksibisionisme tanpa rasa takut atau malu. Aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus memiliki sensitivitas dan pemahaman yang memadai tentang dampak eksibisionisme terhadap korban. Proses pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan privasi dan kenyamanan korban terjaga.

Kedua, aspek psikologis dan pemulihan. Korban eksibisionisme memerlukan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialami. Ketersediaan layanan konseling atau terapi psikologis dari psikolog atau psikiater yang berkompeten sangat penting. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban memproses emosi negatif, membangun kembali rasa aman, dan memulihkan kondisi mental mereka. Lembaga-lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak dapat menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan ini.

Ketiga, aspek perlindungan identitas dan privasi. Mengingat sifat kejahatan yang seringkali melekat pada stigma sosial, identitas korban harus dilindungi dengan ketat. Pemberitaan media harus dilakukan secara etis, tanpa mengungkap identitas korban atau detail yang dapat mempermalukan mereka. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa informasi pribadi korban tidak disalahgunakan atau disebarluaskan.

Keempat, aspek edukasi dan pencegahan. Masyarakat perlu diedukasi secara luas mengenai eksibisionisme sebagai tindak pidana dan dampak seriusnya bagi korban. Edukasi ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang mungkin masih menganggap enteng perbuatan ini, serta mendorong partisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan kasus eksibisionisme. Program-program pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan media massa.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, diharapkan perlindungan terhadap korban tindak pidana eksibisionisme dapat terealisasi secara maksimal, sehingga korban dapat pulih sepenuhnya dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah dasar untuk menghukum suatu perbuatan melanggar hukum. Di Indonesia, eksibisionisme dikriminalisasi dan diatur oleh KUHP dan UU Pornografi. KUHP, khususnya Pasal 281, mengancam penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda bagi pelaku yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau di hadapan orang yang tidak menghendaki. Pasal 289 KUHP juga relevan jika ada unsur pencabulan dengan kekerasan. Jika korban anak di bawah umur, UU Perlindungan Anak dapat digunakan. Sebagai *lex specialis*, UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) memperkuat kriminalisasi eksibisionisme. Pasal 10 UU Pornografi secara tersirat mendefinisikan eksibisionisme sebagai pertunjukan ketelanjangan atau konten pornografi di muka umum. Meskipun istilah "eksibisionisme" tidak selalu eksplisit, peraturan ini menegaskan bahwa hukum Indonesia mempidanakan eksibisionisme. Namun, kemampuan bertanggung jawab pelaku adalah kunci. Jika pelaku terbukti memiliki gangguan jiwa (berdasarkan laporan ahli) yang membuatnya tidak mampu bertanggung jawab, perbuatannya mungkin tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hakim akan menilai kondisi kejiwaan ini untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
- b. Eksibisionisme adalah pelecehan seksual yang berdampak serius secara psikologis pada korban. Pelakunya dominan laki-laki yang ingin memamerkan alat kelamin untuk melihat reaksi korban. Hukum di Indonesia, melalui KUHP (Pasal 281) dan UU TPKS, memberikan dasar perlindungan bagi korban. Perlindungan ini harus holistik, meliputi pelaporan hukum, dukungan psikologis, perlindungan identitas, serta edukasi dan pencegahan di masyarakat, agar korban pulih dan pelaku bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)*. Washington: American Psychiatric Association.
- Andeka Pertiwi, R. (2025). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Skripsi). Universitas Jambi.
- Anggreni, M. S., Setiabudhi, I. K. R., & Purwani, S. P. M. E. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Anggreni, M.S., et al. (t.t.). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.

- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., & Ayu, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi-3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Oktiapiani, N. K., & Purwani, S. P. M. E. (2020). Pengaturan terhadap pelaku eksibisionisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(8), 1–12.
- Harold, B., dkk. (2010). Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Hieriej, E.O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cetakan ke-1). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Morgan, C.T. (1986). Introduction to Psychology (International Edition). Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Nandita, S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2).
- Nandita, S. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam perspektif hukum pidana. *Triwangsa Hukum*.
- Rahmayanti, S., & Kasmianti, K. (2023). Eksibisionisme sebagai gangguan psikologis: Pemahaman multidimensional dan strategi intervensi efektif. *Social, Humanities, and Educational Studies*.
- Raudiatu Zzahra, M. R., & Juarsa, E. (2024). Akibat hukum perilaku eksibisionisme ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Prosiding Ilmu Hukum*.
- Rima Daniati. (2022). *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia*. Universitas Jambi.
- Soekanto, S. & Mamuji, S. (1995). Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sunge, A. R., Wantu, F. M., & Swarianata, V. (2023). Analisis yuridis terhadap penanganan pelaku penyimpangan seksual eksibisionisme melalui sanksi rehabilitasi mental dan pembedaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.197>
- Sunge, A. R., Wantu, F. M., & Swarianata, V. (2023). Analisis yuridis terhadap penanganan pelaku penyimpangan seksual eksibisionisme melalui sanksi rehabilitasi mental dan pembedaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.197>